



P U T U S A N

Nomor 0208/Pdt.G/2014/PA.Tlb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :-----

XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX, umur 25 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.035 RW.006 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya di sebut, **PENGUGAT**;

m e l a w a n

XXXXXXXX BIN XXXXXXXX, umur 23 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.002 RW.003 Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya di sebut, **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;---

Setelah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal yang sama, di bawah register nomor 0143/Pdt.G/2014/PA.Tlb, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 13 Oktober 2013, Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 0143 /pdt.G/2014/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang Barat, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 738/38XII/2013, Tanggal 12 Desember 2013;

2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum bergaul layaknya suami istri;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin;
6. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2013, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 5 bulan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXX BIN XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX BINTI XXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walalupun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan oleh Ketua Majelis Penggugat telah dinasehati agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 738/38/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 0143 /pd.G/2014/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terdapat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. M. XXXXXXXX BIN XXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 28 RW. 5, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dengan jarak rumah lebih kurang 500 meter;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
Bahwa, Saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, seingat saksi Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
Bahwa, Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua mereka masing-masing;
Bahwa, yang saksi ketahui penyebab pisah karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi sering selisih dan bertengkar;
Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui karena saksi pernah diundang untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
Bahwa, Saksi dipanggil untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat hanya 1 (satu) kali;
Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab pertengkaran hanyalah masalah tempat tinggal, dimana Penggugat tetap ingin tinggal dengan orangtua Penggugat, sedang Tergugat ingin tinggal bersama orangtua Tergugat;
Bahwa, saksi hanya dengar dari cerita Penggugat dan bibi Penggugat kalau Tergugat itu bertengkar kasar, dan kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangganya, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
Bahwa, saksi tidak tahu dan tidak dengar masalah nafkah bathin Tergugat kepada Penggugat;
Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
Bahwa, perdamaian dilakukan di rumah orangtua Penggugat;
Bahwa, yang hadir saat perdamaian dari pihak Penggugat seingat saksi adalah Penggugat, Paman dan bibi Penggugat, sedangkan dari pihak Tergugat hanya Tergugat sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hasil dari perdamaian sia-sia saja karena baik Penggugat maupun Ter
gugat tetap dengan pendirian ma- sing-masing dan Tergugat menya- takan
“silahkan gugat cerai namun Tergugat tidak mau membiayainya”;

2. XXXXXXXX BIN XXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, tempat tinggal di
RT.035 RW.006 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang
Bawang Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang
yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan
perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat ;

Bahwa, Penggugat adalah kakak kandung saksi sedang Tergugat sebagai kakak
ipar (suami Penggugat);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Oktober 2013;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua
Penggugat dan tidak pindah-pindah;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 5 (lima) bulan
yang lalu, hanya 1 (satu) bulan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat,
dan sekarang tinggal di rumah orangtua mereka masing-masing;

Bahwa, Penyebab pisah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering
bertengkar;

Bahwa, saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung Penggugat dengan Tergugat
sedang bertengkar mulut, kejadiannya di rumah orangtua Pen ggugat pada siang
hari sekitar pukul 13.00;

Bahwa, yang jadi penyebab yaitu masalah tempat tinggal, baik Penggugat
maupun Tergugat ingin tinggal di rumah orangtua masing-masing, sehingga
Tergugat setiap pulang ke rumah orangtua Penggugat selalu marah-marah
karena tidak diikuti kemauannya untuk tinggal di rumah orangtua Tergugat, selain
itu juga dikarenakan Tergugat tidak tanggung jawab terhadap ekonomi rumah
tangganya, tidak pernah kasih nafkah;

Bahwa, Tergugat kerja, akan tetapi hasilnya tidak mencukupi;

Bahwa, Saksi tidak tahu dan tidak mendengar masalah tersebut;

Bahwa, pihak keluarga pernah 1 (satu) kali merukunkan Penggugat dengan Ter-
gugat di rumah orangtua Penggugat ;

Bahwa, yang hadir saat itu adalah saksi pertama (Xxxxxxx), dari pihak Penggugat
yaitu Paman dan saksi sendiri, sedang dari pihak Tergugat adalah Tergugat dan
kakak Tergugat;

Bahwa, hasil perdamaian sia-sia saja karena antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak bisa dirukunkan dan Tergugat sudah menyuruh agar Penggugat
mengajukan gugatan cerai;

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 0143 /pd.G/2014/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi saksi maka terbukti Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, maka karenanya Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili perkara tersebut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan saksi saksi serta bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkwalitas dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara menasehati Peggugat agar tetap bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, untuk menghadap kepersidangan tidak pernah hadir, Tergugat tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 150 RBg, gugatan Penggugat harus diputus dengan verstek, dan gugur pula hak Tergugat untuk menjawab semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan sebuah ungkapan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi : -----

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya; -----

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin, akibat dari hal tersebut sejak 5 bulan yang lalu Tergugat pergi pulang kerumah orang tuanya dan tidak kembali dan tanpa memberi nafkah hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak pernah membantah atas gugatan Penggugat karena Tergugat sendiri tidak pernah datang kepersidangan, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim diperintahkan untuk mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi, dan didalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang dekat dengan Penggugat, kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 0143 /pdt.G/2014/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang diperlihatkan Penggugat yang sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat, karena dalam rumah tangganya sering berselisih secara terus menerus bahkan sejak 5 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak saling perduli lagi, maka menurut Majelis itu merupakan fakta antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan perkawinannya telah tidak ada saling menghormati dalam menjunjung martabat dan kehormatan, maka dengan terbuktinya sikap Tergugat tersebut telah bertentangan dengan kehendak Pasal 77 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, karena suami istri berkewajiban saling memelihara kehormatannya, dengan bukti tersebut Tergugat tidak lagi menghormati Penggugat sebagai istri yang merupakan bagian dari hidupnya, karenanya Penggugat dan Tergugat tidak akan terjadi lagi kedamaian dalam tatanan kehidupan berumah tangganya, karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang, cinta-mencintai sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 5 bulan, maka itu merupakan bukti telah secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak satu langkah, tidak satu pikiran dan tidak satu cita-cita lagi, karenanya Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan cita-cita sebagaimana tercermin dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa dengan tidak mungkinnya lagi Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal apalagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawadah dan rohmah sebagaimana yang dicita-citakan tersebut diatas, jikapun tetap rumah tangga dipertahankan, maka menurut majelis Hakim akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum, karena alasan cerai Penggugat telah sesuai dengan kehendak pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka (1) agar diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan sesuai dengan permintaan Penggugat yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku; -----

Menimbang bahwa perkara yang diajukan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan memperhatikan seluruh perundangan-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 0143 /pdt.G/2014/PA.Tlb



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXX BIN XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX BINTI XXXXXXX);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tulang Bawang, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang yang terdiri dari Drs. Nurkholish, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Al- Ansi Wirawan, S.Ag dan Tirmizi, S.H., M.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Evi Andriyani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Nurkholish, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Al- Ansi Wirawan, S.Ag

Tirmizi, S.H., M.H

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Evi Andriyani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp.391.000,-

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 0143 /pdt.G/2014/PA.Tlb